

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PPK TANGAN-TANGAN – PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN ACEH BARAT DAYA – PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRA DAN DPRK TAHUN 2009-KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 2008

KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/014/SK/KIP/VIII/2008, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRA DAN DPRK TAHUN 2009

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, KIP Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389); UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan daerah menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara No. 4548); UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 4633); UU NO. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4721); UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 2, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4801); UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR an DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 51, Tambahan Lembaran Negara No. 4836); PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Keputusan Presiden no. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU; PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota; PKPU No. 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009; PKPU No. 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah NAD Tahun 2007 No. 07, Tambahan Lembaran Daerah NAD No. 07).
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Membentuk/Mengangkat Anggota PPK Tangan-tangan Kab. Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Tahun 2009.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Agustus 2008.